

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
A.R. FACHRUDDIN**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN
Nomor: 010/UNIMAR/KEP/II.3.AU/F/II/2024**

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin yang berkualitas, terpercaya dan inovatif, maka perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Bahwa Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 120/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan PP Muhammadiyah Nomor: 254/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin periode 2022 s.d.2026.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin pada tanggal 07 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin Tangerang tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.
- Ketiga** : Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Tanggal : 27 Rajab 1445 H
07 Februari 2024 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin,



apt. Drs. Jaka Suprivanta, M.Farm.
NIDN.0426076401

Tembusan :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin;
3. Para Kepala Lembaga Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin
4. Para Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin;
5. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin;
6. Arsip

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin dan disingkat UNIMAR.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan yang mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UNIMAR.
- c. Mahasiswa baru adalah Mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa UNIMAR.
- d. Mahasiswa Pindahan adalah Mahasiswa yang sebelumnya berasal dari perguruan tinggi di luar lingkungan UNIMAR dengan jenjang yang sama, yang pindah dan diterima sebagai mahasiswa di UNIMAR.
- e. PMDK adalah Jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes (seleksi dengan menggunakan nilai rapor).
- f. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem pendaftaran dan pemrograman secara online dengan internet yang disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi UNIMAR.
- g. Seleksi PMB adalah Tes penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan UNIMAR sebelum pendaftar diterima menjadi mahasiswa.
- h. Tes CBT adalah ujian secara berbasis Komputer yang diselenggarakan UNIMAR dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- i. Panitia PMB adalah Pelaksana Teknis yang kegiatannya mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UNIMAR.

BAB II

LANDASAN HUKUM, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- f. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 120/PRN/I.0/ /B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
- g. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- h. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan PP Muhammadiyah Nomor: 254/KEP/I.0/D/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin periode 2022 s.d.2026.
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Prinsip Keadilan
Penerimaan mahasiswa di UNIMAR didasarkan pada potensi akademik, minat, dan bakat, dan tidak membedakan berdasarkan status sosial ekonomi.
2. Prinsip Kesetaraan Gender
Penerimaan mahasiswa di UNIMAR tidak membedakan mahasiswa laki-laki atau perempuan.
3. Prinsip Ekuitas

Penerimaan mahasiswa di UNIMAR tidak membedakan asal daerah, suku, ras, dan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang

4. Prinsip Keterbukaan

Penerimaan mahasiswa di UNIMAR terbuka bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 4

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Memberikan acuan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsif.
- b. Memberikan pelayanan informasi tentang proses yang seharusnya dilalui kepada pendaftar berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dll.
- c. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran.
- d. Untuk menjamin kelancaran tugas Pelaksana PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

BAB III

LAYANAN INFORMASI DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 5

Layanan Informasi dan Waktu Pendaftaran

1. Layanan informasi pendaftaran dapat diperoleh dari petugas ditempat pendaftaran, melalui media cetak (brosur, leaflet, spanduk, baliho, poster, pamflet, pengumuman, surat penawaran beasiswa, dll), telepon, radio, televisi, sms ponsel, dan melalui media *online* (internet).
2. Informasi di-*update* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
3. Pelayanan informasi dan waktu pendaftaran dilakukan pada setiap hari (Senin s.d Minggu) jam 08.00-16.00 WIB.
4. Waktu pendaftaran diatur sesuai dengan Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* (datang ke Kampus)..
6. Pelayanan pendaftaran secara sentral dilakukan oleh Pelaksana PMB.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
MAHASISWA BARU, TRANSFER/PINDAHAN DAN KADER
MUHAMMADIYAH

Pasal 6

**Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru /
Asing**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa UNIMAR adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat izin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Memiliki Ijasah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau swasta yang mengikuti Ujian Nasional/Sekolah dan telah dinyatakan lulus.
4. Menyerahkan dan mengunggah fotokopi Ijasah (yang sudah dilegalisir).
5. Menyerahkan dan mengunggah pas foto ukuran 3 x 4.
6. Menyerahkan dan mengunggah biaya pendaftaran atau fotocopy resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
7. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* / *offline* yang telah tersedia.

Pasal 7

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur PMDK (Nilai Rapot)

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru jalur Prestasi adalah warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Menyerahkan fotocopy Rapor semester 1 s/d 5 SMA/MA/SMK.negeri atau swasta dengan nilai rata-rata minimal 70 (untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan) dan nilai rata-rata minimal 80 untuk Fakultas Farmasi.
4. Menyerahkan surat keterangan dari sekolah sebagai siswa berprestasi.
5. Memiliki Ijasah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau swasta yang mengikuti Ujian Nasional dan telah dinyatakan lulus.
6. Menyerahkan dan mengunggah fotokopi Ijasah.
7. Menyerahkan dan mengunggah pas foto ukuran 3 x 4.
8. Menyerahkan dan mengunggah biaya pendaftaran atau fotocopy resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
9. Mengisi formulir pendaftaran secara *online/offline* yang telah tersedia.
10. Menyerahkan surat keterangan sehat, bebas narkoba dan tidak buta warna khusus pendaftar Fakultas Farmasi.

Pasal 8

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur PMDK (Akademik atau Non Akademik)

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru jalur Prestasi adalah warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.

3. Menyerahkan dan mengunggah fotocopy Sertifikat Prestasi dibidang akademik atau non akademik kategori juara 1-3 tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional.
4. Memiliki Ijasah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau swasta yang mengikuti Ujian Nasional dan telah dinyatakan lulus.
5. Menyerahkan dan mengunggah fotokopi Ijasah.
6. Menyerahkan dan mengunggah pas foto ukuran 3 x 4.
7. Menyerahkan dan mengunggah biaya pendaftaran atau fotocopy resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
8. Mengisi formulir pendaftaran secara *online/offline* yang telah tersedia.
9. Menyerahkan surat keterangan sehat, bebas narkoba dan tidak buta warna khusus pendaftar Fakultas Farmasi.

Pasal 9

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Kader Muhammadiyah

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kader Muhammadiyah dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru jalur Kader Muhammadiyah adalah warga Negara Indonesia.
3. Memiliki dan mengunggah Ijasah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau swasta yang mengikuti Ujian Nasional dan telah dinyatakan lulus.
4. Menyerahkan dan mengunggah fotokopi Ijasah.
5. Menyerahkan dan mengunggah pas foto ukuran 3 x 4.
6. Menyerahkan dan mengunggah fotokopi Surat Rekomendasi dari PRM, PCM, PDM, atau PWM
7. Menyerahkan dan mengunggah biaya pendaftaran atau fotokopi resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.

8. Mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia
10. Menyerahkan dan mengunggah surat keterangan sehat, bebas narkoba dan tidak buta warna khusus pendaftar Fakultas Farmasi.

Pasal 10

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Pindahan

1. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilaksanakan setiap menjelang awal semester.
2. Calon mahasiswa pindahan diwajibkan :
 - a) Menyerahkan dan mengunggah fotocopy ijazah dan nilai SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang telah dilegalisir.
 - b) Menyerahkan dan mengunggah surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal yang ditinggalkan.
 - c) Menyerahkan dan mengunggah bukti identitas diri
 - d) Menyerahkan dan mengunggah pasfoto berwarna ukuran 3x4.
 - e) Membayar biaya pendidikan yang ditentukan oleh UNIMAR.
3. Mahasiswa pindahan yang diterima wajib memenuhi persyaratan akademik dan melunasi biaya yang sudah ditentukan oleh UNIMAR dan menyerahkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
4. Mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
5. Lama waktu studi di perguruan tinggi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan di UNIMAR.
6. Mata kuliah yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal dapat diakui sejauh ada relevansi dengan kurikulum sejenis pada program studi di UNIMAR.
7. Status pindahan berlaku untuk program studi dengan jenjang yang sama dari perguruan tinggi awal.

BAB V

TATACARA DAN BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 11

Tata Cara Pendaftaran

A. Pendaftaran Secara Langsung (*offline*):

1. Calon Mahasiswa datang ke lokasi pendaftaran di Pelaksana PMB, membayar biaya pendaftaran di counter yang telah disediakan dan menerima bukti pembayaran dan map pendaftaran dengan Nomor pendaftaran.
2. Calon Mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran harus menyiapkan :
 - a. Data pribadi lengkap
 - b. Data asal pendidikan (Ijazah/ STTB/SKHU/UN)
 - c. Data orang tua/wali (alamat, penghasilan)
 - d. Pasfoto warna berformat JPG untuk di *upload* saat pendaftaran.
Ukuran *file* pasfoto maksimal 2 Mb.
 - e. Pasfoto sesuai dengan foto pada ijazah SMA/MA/SMK atau berpakaian rapi dan sopan.
3. Pengisian formulir pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Membuka <https://pmb.unimar.ac.id/> kemudian melakukan pendaftaran akun PMB.
 - b. Calon Mahasiswa mengisi data.
4. Pelaksana PMB memvalidasi data calon mahasiswa
5. Mengikuti Tes

B. Pendaftaran secara *online*.

Proses Pendaftaran dilakukan melalui internet (*online*) dengan cara berikut :

1. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran akun di <https://pmb.unimar.ac.id/>
2. Calon mahasiswa mendapatkan NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) serta memverifikasi dan set password untuk login.

3. Membayar biaya pendaftaran.
 4. Calon Mahasiswa mengisi informasi /data/berkas yang dibutuhkan, seperti data pribadi, asal sekolah, orang tua, pilih prodi dll.
- C. Pelaksana PMB memvalidasi data calon mahasiswa
- D. Mengikuti Tes

Pasal 12

Biaya Pendaftaran

1. Besarnya biaya pendaftaran ditentukan oleh UNIMAR.
2. Untuk Jalur PMDK Nilai Rapor bebas biaya formulir dan tanpa tes masuk.
3. Besarnya biaya pendaftaran tercantum dalam brosur.
4. Perubahan atas besarnya biaya pendaftaran akan diumumkan.

BAB VI

SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 13

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Nilai Rapor

1. Seleksi untuk pendaftar jalur PMDK Nilai Rapor dengan menggunakan rapor semester 1-5 dengan nilai rata-rata minimal 75 (untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan) dan nilai rata-rata minimal 80 untuk Fakultas Farmasi.
2. Hasil seleksi diumumkan melalui email masing-masing dan melalui web UNIMAR.
3. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMDK Nilai Rapor langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan UNIMAR.

Pasal 14

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik

1. Seleksi untuk pendaftar jalur PMDK Prestasi Akademik atau Non Akademik dengan menggunakan Sertifikat Prestasi dibidang akademik atau non akademik kategori juara 1-3 tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional.
2. Calon mahasiswa mengikuti Tes seleksi yang dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Hasil seleksi diumumkan melalui email masing-masing dan melalui web UNIMAR.
4. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan UNIMAR.

Pasal 15

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Reguler

1. Seleksi untuk calon mahasiswa jalur Tes Tulis dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Pemeriksaan hasil tes dilakukan secara otomatis by *system*.

3. Nilai hasil seleksi yang diterima rata-rata minimal 60, kemudian dibawa dalam rapat dan diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Hasil seleksi diumumkan melalui web PMB UNIMAR atau dikirimkan via email.
5. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Reguler langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan UNIMAR.

Pasal 16

Komponen Seleksi

Komponen Seleksi meliputi :

1. Ujian Tes Masuk CBT meliputi ; Tes Potensi Akademik (TPA), dan Bahasa Inggris
2. Interview meliputi ; Bidang Akademik, Al Islam dan Kemuhammadiyah dan Keuangan.
3. Lokasi ujian online atau offline
4. Pengawas ujian
5. Kriteria penilaian dan penerimaan
6. Tata tertib ujian

BAB VII
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 17

Hasil Seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan melalui beberapa media antara lain :

1. Email calon mahasiswa
2. Website PMB UNIMAR.

BAB VIII
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Keringanan Biaya Pendidikan mencakup keringanan untuk mahasiswa yang berprestasi, kader Muhammadiyah dan Hafidz Quran.

Pasal 18

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Baru Berprestasi

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa berprestasi diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Besarnya keringanan yang diberikan UNIMAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor UNIMAR.
3. Penerima Beasiswa Prestasi adalah mahasiswa baru program studi S-1 atau D-3
4. Besarnya dana dialokasikan berupa ;
 - a. Keringanan Biaya Kuliah Mahasiswa berprestasi juara 1- 3 tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan keringanan berupa bebas pendaftaran dan potongan BPP sebesar 15% untuk Fakultas Farmasi atau 50% untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

- b. Keringanan Biaya Kuliah Mahasiswa berprestasi juara 1- 3 tingkat Provinsi mendapatkan keringanan berupa bebas pendaftaran dan potongan BPP sebesar 30% untuk Fakultas Farmasi atau 75% untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- c. Keringanan Biaya Kuliah Mahasiswa berprestasi juara 1- 3 tingkat Nasional / Internasional mendapatkan keringanan berupa bebas pendaftaran dan potongan BPP sebesar 100% untuk semua Fakultas.

Pasal 19

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Baru Kader Muhammadiyah

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa baru diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Besarnya keringanan yang diberikan UNIMAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor UNIMAR.
3. Alokasi Beasiswa Kader Muhammadiyah
 - a. Beasiswa Kader Muhammadiyah diberikan kepada mahasiswa dengan kuota 10 Mahasiswa Baru per Prodi.
 - b. Keringanan biaya BPP sebesar 15% untuk Fakultas Farmasi dan keringanan biaya BPP sebesar 75% untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pasal 20

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Baru Hafidz Qur'an

1. Beasiswa Hafidz Qur'an diberikan kepada mahasiswa baru UNIMAR
2. Beasiswa berlaku selama 1 tahun dan akan berlanjut apabila mahasiswa mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah hafalnya (minimal tambahan 3 juz untuk tahun selanjutnya) selama menjadi mahasiswa UNIMAR.

3. Dana dialokasikan berupa keringanan BPP & BOP/SPP. Besarnya keringanan yang diberikan UNIMAR sesuai dengan ketentuan dibawah ini ;
- a. Keringanan biaya BPP & BOP/SPP sebesar 100 % bagi penghafal qur'an 30 juz
 - b. Keringanan biaya BPP & BOP/SPP sebesar 75 % bagi penghafal qur'an 20 - 29 juz
 - c. Keringanan biaya BPP & BOP/SPP sebesar 50 % bagi penghafal qur'an 10 – 19 juz
 - d. Keringanan biaya BPP & BOP/SPP sebesar 25 % bagi penghafal qur'an 5 – 9 juz

BAB IX

CALON MAHASISWA CACAT FISIK

UNIMAR dapat menerima calon mahasiswa cacat fisik pada semua program studi, kecuali program studi yang berdasar ketentuan perundang-undangan mempersyaratkan tidak cacat fisik.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit Keputusan yang baru dan apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Rajab 1445 H
07 Februari 2024 M

Rektor,


Dr. Drs. Jaka Supriyanta, M.Farm.
NIDN.0426076401

**BAGAN ALUR PENDAFTARAN
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN**

